



PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

Dino Alex Sanjaya, bertempat tinggal di Dk Kedungparon RT 001 RW 003 Desa Getas Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Bla tanggal 23 September 2022, tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blora Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Bla tanggal 23 September 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 23 September 2022 dengan Nomor Register 139/Pdt.P/2022/PN Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Pemohon mengajukan permohonan penetapan Perubahan nama Pemohon dan Nama orang tua (ayah) dalam Kartu Keluarga dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki kandung yang lahir di Blora pada tanggal 9 Januari 1994 dari Pasangan Suami Istri bernama Jumari dan Sumiyem;
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Dukuh Kedungparon RT 001 RW 003 Desa Getas Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora Jawa Tengah dengan Nomor Induk Kependudukan 6474010901940008 atas nama SUTAR;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3316-LT-061112014-0006 bernama DINO ALEX SANJAYA tanggal lahir 9 Januari 1994 tanggal 6 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;
4. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor: 6474012302120004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;
5. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktelitian Pemohon di dalam Kartu Keluarga Nomor: 6474012302120004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, tertulis nama Pemohon KRIWIL TIARA CAKE dan nama orang tua kandung Pemohon

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis JUBARI dan SUMIEYEM, dan seharusnya yang benar Nama Pemohon tertulis DINO ALEX SANJA YA dan nama orang tua kandung Pemohon seharusnya yang benar tertulis JUMARI dan SUMIYEM;

6. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dan nama orang tua kandung Pemohon di dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 6474012302120004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bora yang semula tertulis nama Pemohon KRIWIL TIARA CAKE dan nama orang tua kandung Pemohon tertulis JUBARI dan SUMIEYEM, ingin dirubah menjadi nama Pemohon DINO ALEX SANJAYA dan nama orang tua kandung Pemohon dirubah menjadi JUMARI dan SUMIYEM
7. Bahwa di dalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3316-LT-061112014-0006 bernama DINO ALEX SANJAYA tanggal lahir 09 Januari 1994 tanggal 6 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bora, **tertulis nama Pemohon DINO ALEK SANJAYA dan nama orang tua (ayah) kandung Pemohon yakni JUMARI.**
 - b. Akta Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Getas 1 Kecamatan Kradenan Kabupaten Bora Ibu Mursini tertulis nama Pemohon DINO ALEK SANJAYA dan nama orang tua (ayah) kandung Pemohon yakni JUMARI;
8. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan yang Sah dari Pengadilan Negeri Bora terkait nama Pemohon dan orang tua (ayah) kandung Pemohon di dalam Kartu Keluarga Nomor 6474012302120004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bora;
9. Bahwa untuk memperoleh perubahan nama Pemohon dan nama orang tua (ayah) kandung Pemohon didalam Kartu Keluarga Nomor: 6474012302120004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bora, yang asalnya tertulis semula tertulis nama Pemohon KRIWIL TIARA CAKE dan nama orang tua kandung (ayah) Pemohon tertulis JUBARI, ingin dirubah menjadi nama Pemohon **DINO ALEX SANJAYA** dan nama ayah kandung Pemohon dirubah menjadi **JUMARI** harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bora Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut
 1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan demi hukum perubahan nama Pemohon dan nama orang tua kandung Pemohon di dalam Kartu Keluarga Nomor 6474012302120004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bora, yang semula tertulis nama Pemohon KRIWIL TIARA CAKE dan nama orang tua kandung Pemohon tertulis JUBARI dan SUMIEYEM, ingin diubah menjadi nama Pemohon DINO ALEX SANJAYA dan nama orang tua kandung Pemohon dirubah menjadi JUMARI dan SUMIYEM;

3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor 471.1/79/IX/2022 tanggal 29 September 2022 diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 6474012302120004, atas nama kepala keluarga Kriwil Tiara Cake, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3316.LT.06112014.0006 tanggal 6 November 2014, atas nama Dino Alex Sanjaya anak ke dua laki-laki dari suami istri Jumari dan Sumiyem, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Getas I atas nama Dino Alex Sanjaya, diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 berupa Fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut:

1. Saksi Parjan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak dari teman Saksi yaitu anak ke dua laki-laki dari orang tua yang bernama Jumari dan Sumiyem;
 - Bahwa Pemohon adalah anak ke dua laki-laki dari enam bersaudara, anak pertama adalah perempuan dan anak ke dua sampai anak ke enam adalah laki-laki;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin melakukan perubahan atau perbaikan penulisan nama Pemohon dan nama orang tua kandung Pemohon di dalam Kartu Keluarga Nomor 6474012302120004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bora,

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Bla



yang semula tertulis nama Pemohon KRIWIL TIARA CAKE dan nama orang tua kandung Pemohon tertulis JUBARI dan SUMIEYEM, ingin diubah menjadi nama Pemohon DINO ALEX SANJAYA dan nama orang tua kandung Pemohon dirubah menjadi JUMARI dan SUMIYEM;

- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan penulisan data tersebut agar data tersebut sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon seperti akta kelahiran dan ijazah sekolah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pembetulan penulisan nama Pemohon tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan orang tua Pemohon tidak pernah ada masalah dengan pihak lain/ masalah hukum ataupun permasalahan hutang piutang;
2. Saksi Siti Samsiyah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman satu sekolah dengan anak Saksi;
 - Bahwa Pemohon tamat sekolah dasar pada tahun 2008 sedangkan anak saksi tamat SD tahun 2009;
 - Bahwa Pemohon adalah anak ke dua laki-laki dari orang tua yang bernama Jumari dan Sumiyem;
 - Bahwa Pemohon adalah anak ke dua laki-laki dari enam bersaudara, anak pertama adalah perempuan dan anak ke dua sampai anak ke enam adalah laki-laki;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin melakukan perubahan atau perbaikan penulisan nama Pemohon dan nama orang tua kandung Pemohon di dalam Kartu Keluarga Nomor 6474012302120004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula tertulis nama Pemohon KRIWIL TIARA CAKE dan nama orang tua kandung Pemohon tertulis JUBARI dan SUMIEYEM, ingin diubah menjadi nama Pemohon DINO ALEX SANJAYA dan nama orang tua kandung Pemohon dirubah menjadi JUMARI dan SUMIYEM;
 - Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan penulisan data tersebut agar data tersebut sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon seperti akta kelahiran dan ijazah sekolah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pembetulan penulisan nama Pemohon tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan orang tua Pemohon tidak pernah ada masalah dengan pihak lain/ masalah hukum ataupun permasalahan hutang piutang

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Blora untuk perbaikan penulisan nama Pemohon dan nama orang tua kandung Pemohon di dalam Kartu Keluarga Nomor 6474012302120004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula tertulis nama Pemohon KRIWIL TIARA CAKE dan nama orang tua kandung Pemohon tertulis JUBARI dan SUMIEYEM, ingin diubah menjadi nama Pemohon DINO ALEX SANJAYA dan nama orang tua kandung Pemohon dirubah menjadi JUMARI dan SUMIYEM;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Parjan dan Saksi Siti Samsiyah;

Menimbang, berdasarkan alat bukti yang dihadirkan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama Dino Alex Sanjaya yang identitasnya telah sesuai identitas Pemohon dalam Penetapan ini (bukti P.1 dan P.2);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai perbaikan penulisan nama Pemohon dan nama orang tua kandung Pemohon di dalam Kartu Keluarga Nomor 6474012302120004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora (Bukti P.2), yang semula tertulis nama Pemohon KRIWIL TIARA CAKE dan nama orang tua kandung Pemohon tertulis JUBARI dan SUMIEYEM, ingin diubah menjadi nama Pemohon DINO ALEX SANJAYA dan nama orang tua kandung Pemohon dirubah menjadi JUMARI dan SUMIYEM;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan penulisan data tersebut agar data tersebut sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon seperti akta kelahiran dan ijazah sekolah Pemohon (Bukti P.4);
- Bahwa Pemohon tidak pernah ada masalah dengan pihak lain/ masalah hukum ataupun permasalahan hutang piutang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Blora berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat P.1 dan P.2 dapat diketahui bahwa benar sekarang Pemohon bertempat tinggal di Dk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungparon RT 001 RW 003 Desa Getas Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora, dengan demikian Pengadilan Negeri Blora berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan di persidangan baik bukti surat, keterangan para Saksi dan keterangan Pemohon maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum yang pertama, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon yaitu Menetapkan demi hukum perubahan nama Pemohon dan nama orang tua kandung Pemohon di dalam Kartu Keluarga Nomor 6474012302120004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula tertulis nama Pemohon KRIWIL TIARA CAKE dan nama orang tua kandung Pemohon tertulis JUBARI dan SUMIEYEM, ingin diubah menjadi nama Pemohon DINO ALEX SANJAYA dan nama orang tua kandung Pemohon dirubah menjadi JUMARI dan SUMIYEM;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan Pemohon, Saksi Parjan dan Saksi Siti Samsiyah dan bukti surat yang satu sama lainnya saling bersesuaian ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon bernama Dino Alex Sanjaya lahir di Kabupaten Blora tanggal 9 Januari 1994 anak laki-laki, ke dua dari pasangan suami dan istri bernama Jumari dan Sumiyem (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, bukti Surat berupa ijazah atau surat tanda tamat belajar atas nama Pemohon (Bukti P.4), dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian menegaskan bahwa benar Pemohon bernama Dino Alex Sanjaya lahir di Kabupaten Blora tanggal 9 Januari 1994 anak dari Jumari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila ada akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dan setiap yang berkaitan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peristiwa penting tersebut setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa dalam hal pencatatan akta yang keliru tersebut telah dipegang oleh subjek akta dan telah terjadi bertahun-tahun setelah akta diterbitkan. Meskipun hal ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, namun demikian mengacu kepada ketentuan pencatatan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) dan berdasarkan Buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan perdata, yang menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, maka oleh karenanya benar Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan mengadili dalam memeriksa perkara permohonan pencatatan perubahan peristiwa penting lainnya;

Menimbang bahwa oleh karenanya untuk tertib administrasi kependudukan Pemohon yang bernama Sukisto perlu kiranya dilakukan perubahan atau perbaikan terhadap penulisan nama Pemohon dalam Kartu Keluarga atas nama Pemohon (bukti surat P.2) tersebut menjadi tertulis bernama Dino Alex Sanjaya lahir di Kabupaten Blora tanggal 9 Januari 1994 anak dari Jumari dan Sumiyem;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tersebut di atas dan berdasarkan fakta di persidangan dari bukti surat dan keterangan para Saksi serta Pemohon, pada pokoknya tidak ada hal yang menghambat atau bertentangan dengan hukum maka Pengadilan berpendapat petitum kedua pada permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di atas dikabulkan, dengan sekedar memperbaiki redaksi petitum, maka kepada Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon dalam Kartu Keluarga atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b maka terhadap pelaporan dimaksud wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili yakni kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora selaku instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili dan untuk selanjutnya dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dikabulkan, maka petitum pertama beralasan hukum dan patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon sendiri dan memiliki kepentingan yang sama dalam permohonan ini, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dan nama orang tua kandung Pemohon di dalam Kartu Keluarga Nomor 6474012302120004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula tertulis nama Pemohon KRIWIL TIARA CAKE dan nama orang tua kandung Pemohon tertulis JUBARI dan SUMIEYEM, ingin diubah menjadi nama Pemohon DINO ALEX SANJAYA dan nama orang tua kandung Pemohon dirubah menjadi JUMARI dan SUMIYEM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora selaku pejabat pembuat akte catatan sipil dimana Pemohon berdomisili yang untuk selanjutnya agar dibuatkan catatan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp142.500,00 (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, oleh Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blora. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kristina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora dan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Blora.

Hakim,

Panitera Pengganti,

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Kristina

Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya prosesRp. 75.000,00
- PNBP Panggilan Pertama.....Rp. 10.000,00
- Biaya Penggandaan.....Rp. 7.500,00
- Biaya Meterai Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi Rp. 10.000,00 +

J u m l a h : Rp 142.500,00 (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)